



P U T U S A N
Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara pihak-pihak ;-----

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten
Poso, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi**
/
Tergugat
Rekonvensi.-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai
Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara, para saksi serta memeriksa alat bukti surat di muka persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 3 September 2012 dengan register perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso. dengan perbaikan dan tambahan



di muka persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2009 dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 36/14/II/2009 tanggal 10 Pebruari 2009;---
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya pindah ke rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 2 tahun sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 3 tahun. Anak tersebut berada dalam asuhan Termohon ;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 17 Desember 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi selisih paham dan percekcoakan / pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan orangtua Pemohon serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan Termohon pernah menyampaikan kata-kata kasar terhadap Pemohon melalui SMS yang dikirim Termohon ke Pemohon;-----



5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang tidak harmonis itu, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sudah bertetap hati untuk bercerai;-----

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 1 Agustus 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;-----

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan mungkin terwujud, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso;-----



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

SUBSIDER :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berusaha mendamaikan / menasihati kedua pihak berperkara melalui upaya mediasi dan di dalam persidangan, namun gagal;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kepindahan tempat tinggal dari rumah orangtua Pemohon ke rumah orangtua Termohon dikarenakan keluarga dan orangtua Pemohon terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga sering terjadi perselisihan antara Termohon dengan keluarga Pemohon, namun kepindahan tersebut disetujui oleh Pemohon sendiri;-----
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, Pemohon hampir tiap malam menginap di rumah orangtuanya sendiri tanpa ada alasan yang jelas, dimana pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orangtua Termohon sendiri ke rumah teman Termohon. Hal ini dikarenakan sikap dan perbuatan Pemohon yang selalu ingin mencari kesalahpahaman dengan Termohon;-----
- Bahwa Termohon sudah berusaha untuk menghargai Pemohon dan orangtua Pemohon, namun karena keluarga Pemohon sudah terlalu jauh



mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Termohon merasa tidak dihargai lagi oleh orangtua dan keluarga Pemohon, bahkan oleh Pemohon sendiri;-----

- Bahwa tidak benar ada upaya damai antar keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan rumah tangga keduanya. Di samping itu, sebelum tanggal 1 Agustus 2012 Pemohon pernah meninggalkan Termohon dan anaknya selama 5 bulan tanpa ada nafkah sehari-hari. Berdasarkan itu semua, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon tentang rumah tangga keduanya dan Termohon menerima sepenuhnya apapun keputusan Majelis Hakim.-----

Bahwa atas jawaban tertulis tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ikut campurnya orangtua dan keluarga Pemohon hanya supaya Termohon mau tinggal di rumah orangtua Pemohon. Dan keluarga Pemohon (tante) pernah menasihati Termohon, sedangkan mengenai nafkah anak hanya berupa barang mainan, namun ditolak oleh Termohon dan Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai:-----

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, namun menerima dan tidak keberatan jika Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Akan tetapi Termohon memohon pada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan tentang nafkah anak kedepannya;-----

Bahwa di muka persidangan Pemohon telah menjelaskan pekerjaannya sebagai karyawan pada CV. Hero Sukses Makmur di bagian distributor barang yang berpenghasilan Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan. Oleh karenanya Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama masa idah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan



mut'ah sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), sedang Termohon tidak memberikan tanggapan atas kesanggupan Pemohon tersebut;-----

Bahwa Pemohon juga telah menyerahkan **alat bukti tertulis** dan **saksi-saksi** sebagai berikut :-----

I. Surat-

Surat.-----

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 36/14/II/2009 tertanggal 10 Februari 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup (**Bukti P₁**);-----
2. **Fotokopi Pembayaran Gaji dan Tunjangan** an. Pemohon tahun 2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup (**Bukti P₂**);-----

II. Saksi-

Saksi.-----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi dan Termohon sebagai istri Pemohon. Keduanya adalah suami istri sah, karena saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah di Poso serta keduanya telah mempunyai 1 orang anak;-----
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, penyebabnya karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya mengenai masalah rumah tangga



sehari-hari, masalah anak dan tempat tinggal. Termohon menginginkan tempat tinggal sendiri, tidak tinggal bersama-sama dengan keluarga dan orangtua Pemohon, sedangkan Pemohon masih diharapkan untuk tinggal di rumah orangtua Pemohon karena rumah orangtua Pemohon tidak ada yang menempati;----

- Bahwa saksi mengetahui keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012, selama berpisah keduanya masih berkomunikasi begitu juga dengan nafkah karena adanya anak dan saksi sudah menasihati keduanya untuk rukun, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap tidak bisa diusahakan untuk berdamai, jadi menurut saksi keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali;-----
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bekerja di CV. Hero Sukses Makmur sebagai karyawan di bidang distributor dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.-----

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kemenakan sedang Termohon adalah istri Pemohon dan keduanya adalah suami istri sah, saksi hadir saat pernikahan tersebut dilaksanakan tahun 2009 di rumah orangtua Termohon dan keduanya telah mempunyai 1 orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran mengenai tempat tinggal bersama, Termohon ingin mandiri sedangkan Pemohon masih diharap orangtuanya untuk



tinggal bersama-sama sehingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal dan selama itu komunikasi dan nafkah masih ada karena adanya anak;-----

- Bahwa saksi mendengar keduanya pernah pisah tetapi rujuk kembali, karena keduanya sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali dan saksi juga pernah menasihati Pemohon, namun sekarang keduanya sudah tidak mungkin lagi untuk bersatu membina rumah tangga;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hanya mempunyai penghasilan dari bekerja sebagai karyawan CV. Hero Sukses Makmur sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.-----

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerima serta Termohon menambahkan bahwa selama pisah 5 bulan pada tahun 2011, Termohon dan anaknya tidak pernah menerima nafkah dari Pemohon dan selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya semula sedangkan Termohon menerima dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon serta keduanya menyerahkan putusan ini kepada Majelis Hakim;-----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dengan upaya mediasi melalui Mediator Hakim Pengadilan Agama Poso **M. Toyeb, S.Ag.** dan di setiap persidangan akan tetapi gagal. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;-----

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan **bukti P₁** yang secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah di Poso Kota sejak tanggal 10 Februari 2009, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon mendalilkan rumah tangga / perkawinannya tidak rukun lagi, sering terjadi selisih paham dan percekcoakan / pertengkaran dengan Termohon dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal, oleh karenanya Pemohon mempunyai **kedudukan** dan atau **kepentingan hukum** untuk mengajukan permohonan cerai talak;-----

Menimbang, bahwa di lain pihak Termohon mendalilkan di dalam jawabannya, bahwa rumah tangga / perkawinannya memang telah terjadi selisih paham, percekcoakan dan pertengkaran, karena sikap dan perbuatan Pemohon sendiri yang selalu ingin mencari **kesalahpahaman** dengan Termohon, di samping



itu keluarga dan orangtua Pemohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, tentang proses penemuan hukum pokok sengketa tersebut, bahwa tugas Pengadilan Agama di dalam perkara perceraian ialah sebatas menentukan apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan sebagai pasangan suami istri atau sebaliknya dan tidak merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak ada gunanya juga apabila kedua belah pihak memang sudah tidak dapat didamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam acara jawab menjawab, meskipun Termohon tetap pada jawabannya semula, namun pada akhirnya Termohon menerima dan tidak keberatan jika Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;---

Menimbang, bahwa dengan mencermati materi permohonan dan replik Pemohon serta jawaban dan duplik Termohon, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwanya, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 17 Desember 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada awalnya dilatarbelakangi oleh kondisi hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mempunyai sikap dan komunikasi yang baik serta tidak saling menghargai lagi sebagaimana layaknya suami istri terutama mengenai tempat tinggal bersama. Kemudian ditambah lagi dengan sikap dan perbuatan Pemohon yang selalu ingin mencari kesalahpahaman dengan Termohon serta keikutsertaan (campur tangan) dari pihak keluarga Pemohon yang akibatnya kehidupan rumah tangga keduanya semakin tidak harmonis dan pada akhirnya berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa saksi **Saksi 1** dan **Saksi 2** memberikan keterangan yang pada intinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi



dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal serta sudah sulit untuk dirukunkan, karena keduanya sering berselisih dan bertengkar mengenai tempat tinggal bersama dan masing-masing tetap pada pendiriannya, ditambah lagi dengan seringnya pihak keluarga Pemohon mencampuri urusan rumah tangganya sehingga semakin menambah perselisihan di antara keduanya;-----

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan ternyata keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar dalil permohonan Pemohon dan pengakuan kedua belah pihak dalam acara jawab menjawab serta kesaksian para saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga / perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa kenyataan menunjukkan bila pasangan suami istri telah mengalami pisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak mepedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri, kemudian mengakibatkan hubungan lahir batin antara keduanya sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, maka dapat dipastikan antara keduanya sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di atas, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah,



mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh al-Quran surah al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim karena jabatannya / **ex officio** dapat mempertimbangkan kesediaan Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa idah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana terungkap di dalam persidangan serta berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa mengenai nominal yang harus dibebankan kepada Pemohon, meskipun Termohon tidak memberikan tanggapan atas kesanggupan Pemohon terhadap nafkah selama masa idah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), namun Majelis Hakim berpendapat hal tersebut masih kurang jika didasarkan pada kepatutan dan keadilan serta perkiraan kemampuan finansial dan pendapatan Pemohon sebagaimana terungkap dalam acara jawab menjawab, **bukti P₂** dan keterangan para saksi di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila jumlahnya ditambah sehingga jumlah nafkah selama masa idah yang layak adalah sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah yang layak adalah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), yang dibayar setelah



Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Poso, sebagaimana dikehendaki oleh al-Quran surah ath-Thalak ayat 8 dan surah al-Baqarah ayat 236 serta berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan rekonsvnsi Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas dan apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan ini, dan untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat dan semula Pemohon menjadi Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan acara jawab menjawab yang didalamnya terdapat permohonan Penggugat tentang nafkah anak dan ternyata kedua belah pihak belum disepakati tentang besarnya nominal yang akan ditentukan tiap bulannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa meskipun ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus dan keduanya mempunyai satu orang anak laki-laki, maka hak dan kewajiban tetap melekat kepada orangtua anak tersebut yang dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat. Oleh karena anak tersebut masih belum mumayyiz dan berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya, maka



Tergugat sebagai ayahnya tetap berkewajiban memberikan biaya pendidikannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak, Tergugat tetap menyanggupinya sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan, sedang Penggugat meminta sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) perbulan. Oleh karena keduanya tidak dapat mengajukan bukti atau asumsi-asumsi pikir yang logis terhadap pendapatnya masing-masing, maka Majelis Hakim akan menentukan jumlah nafkah anak sesuai kepatutan antara tuntutan Penggugat dengan kesanggupan / kemampuan Tergugat berdasarkan **bukti P₂** dan **keterangan saksi**. Dengan demikian jumlah nafkah anak yang layak adalah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;-

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan lainnya dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa idah sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan persidangan:-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);---

Demikian putusan Pengadilan Agama Poso yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **17 Oktober 2012** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **1 Zulhijah 1433 Hijriah**, oleh kami **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **YUSRI, S.Ag.** dan **PADMILAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI A, BA. sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.-----

KETUA MAJELIS

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I

ttd

YUSRI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

PADMILAH, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. NURHAYATI A, BA.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
2. Panggilan : Rp. 100.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)